

DAMPAK SOSIAL PERKAWINAN DI BAWAH UMUR BAGI KEHIDUPAN MASYARAKAT DI DESA SETANGGOR KAB. LOMBOK TENGAH

Iskandar

¹ Universitas Nahdlatul Ulama NTB

*email (Sepiyah311293@gmail.com)

Abstrak

Perkawinan di bawah umur merupakan fenomena sosial yang masih sering terjadi di berbagai wilayah pedesaan, termasuk di Desa Setanggor, Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak sosial dari praktik perkawinan di bawah umur terhadap kehidupan masyarakat setempat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur berdampak pada berbagai aspek kehidupan sosial, antara lain meningkatnya angka putus sekolah, ketidaksiapan dalam menjalani peran sebagai orang tua, serta munculnya permasalahan ekonomi dan konflik rumah tangga. Selain itu, terdapat pula dampak jangka panjang berupa siklus kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan. Faktor utama yang mendorong terjadinya perkawinan dini di desa ini meliputi rendahnya tingkat pendidikan, tekanan sosial-budaya, serta kurangnya pemahaman tentang dampak negatif perkawinan dini. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peran aktif dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam memberikan edukasi dan pendampingan untuk menekan angka perkawinan dini di wilayah pedesaan.

Kata kunci: perkawinan di bawah umur, dampak sosial, masyarakat desa, pendidikan, kemiskinan.

Abstrac

Child marriage remains a prevalent social phenomenon in many rural areas, including Setanggor Village, Central Lombok Regency. This study aims to examine the social impacts of underage marriage on the local community's life. A descriptive qualitative method was employed, using data collection techniques such as observation, in-depth interviews, and document analysis. The findings reveal that child marriage affects various aspects of social life, including increased school dropout rates, unpreparedness for parental roles, economic hardship, and domestic conflicts. Long-term consequences include the perpetuation of poverty and limited access to health and educational services. The main driving factors of early marriage in the village are low levels of education, socio-cultural pressures, and lack of awareness of the negative consequences of early marriage. This research recommends the active involvement of village authorities, community leaders, and educational institutions in providing education and support to reduce the prevalence of child marriage in rural areas.

Keywords: child marriage, social impact, rural community, education, poverty.

Pendahuluan.

Perkawinan merupakan bagian penting dari tatanan sosial masyarakat yang memiliki makna budaya, agama, dan hukum. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, fenomena perkawinan di bawah umur masih menjadi isu krusial yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Desa Setanggor, Kabupaten Lombok Tengah. Perkawinan di bawah umur umumnya mengacu pada praktik menikahkan anak di bawah usia 18 tahun, yang secara hukum sudah dibatasi melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (BKKBN, 2021).

Perkawinan di bawah umur umumnya mengacu pada pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Praktik ini masih banyak ditemukan di berbagai wilayah Indonesia meskipun pemerintah telah menetapkan batas usia minimal menikah melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Di Desa Setanggor, berbagai faktor seperti tekanan budaya, nilai-nilai tradisional, rendahnya tingkat pendidikan, serta faktor ekonomi menjadi pendorong kuat terjadinya perkawinan usia anak. Tidak jarang, orang tua menikahkan anak mereka dengan alasan “menghindari aib” atau untuk meringankan beban ekonomi keluarga.

Di Desa Setanggor, fenomena ini masih banyak ditemukan, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya lokal, tekanan sosial, tingkat pendidikan yang rendah, serta kondisi ekonomi keluarga. Dalam banyak kasus, anak perempuan menjadi pihak yang paling terdampak dari praktik ini. Mereka kerap mengalami putus sekolah, kehamilan dini, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, anak laki-laki yang menikah muda juga menghadapi tekanan untuk menjadi pencari nafkah sebelum mereka siap secara mental dan finansial.

Dampak sosial dari perkawinan di bawah umur tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang menikah, tetapi juga menyentuh aspek kehidupan masyarakat secara luas. Terjadi perubahan dalam struktur sosial, pola relasi antaranggota masyarakat, serta meningkatnya beban sosial dan ekonomi di lingkungan keluarga dan komunitas. Masalah ini juga berkaitan erat dengan siklus kemiskinan antar generasi yang sulit diputus jika tidak ada intervensi dari berbagai pihak, baik pemerintah, tokoh masyarakat, maupun lembaga pendidikan (KPPPA, 2020).

Fenomena ini tidak bisa dipandang sebagai permasalahan personal semata, melainkan sudah menjadi masalah sosial yang berdampak pada pola kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana dampak sosial dari perkawinan di bawah umur dirasakan oleh masyarakat Desa Setanggor. Penelitian ini juga berusaha mengungkap faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik tersebut serta upaya-upaya yang telah dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah desa dalam menanganinya.

Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai dinamika sosial yang muncul akibat perkawinan anak, serta menjadi acuan dalam merumuskan langkah-langkah preventif dan solutif untuk menekan angka perkawinan dini di Desa Setanggor maupun daerah lainnya yang memiliki permasalahan serupa.

Melalui penelitian ini, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai dampak sosial dari perkawinan di bawah umur terhadap kehidupan masyarakat di Desa Setanggor. Fokus

utama penelitian mencakup bagaimana perkawinan usia anak memengaruhi kondisi sosial, pendidikan, ekonomi, serta dinamika keluarga dalam masyarakat desa. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan dasar pengambilan kebijakan dalam upaya pencegahan perkawinan anak di tingkat lokal maupun regional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial terkait dampak perkawinan di bawah umur dalam kehidupan masyarakat Desa Setanggor. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan realitas sosial yang kompleks, yang tidak dapat diukur hanya dengan angka, tetapi membutuhkan pemahaman terhadap nilai, makna, dan pengalaman individu maupun komunitas.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Lokasi ini dipilih secara purposive karena termasuk wilayah dengan kasus perkawinan anak yang masih cukup tinggi.

Hasil dan Pembahasan

Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur di Desa Setanggor

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Setanggor. Faktor budaya masih menjadi pengaruh terbesar. Masyarakat masih memegang kuat pandangan bahwa menikahkan anak pada usia muda merupakan jalan keluar dari berbagai persoalan, seperti menghindari "aib" ketika anak perempuan mulai berpacaran, atau karena adanya "lamaran mendadak" dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki.

Selain faktor budaya, kondisi ekonomi juga menjadi pendorong utama. Banyak orang tua yang menganggap menikahkan anaknya dapat meringankan beban ekonomi keluarga. Dalam beberapa kasus, pernikahan usia anak juga terjadi karena dorongan orang tua agar anak perempuan "tidak menjadi beban keluarga".

Kurangnya akses terhadap pendidikan dan informasi mengenai hak anak serta kesehatan reproduksi memperparah situasi ini. Mayoritas responden mengaku tidak mengetahui risiko jangka panjang dari perkawinan dini, baik dari sisi medis, psikologis, maupun sosial. Keterbatasan pengawasan dari pihak sekolah dan pemerintah desa juga membuat praktik ini berjalan tanpa banyak hambatan (Handayani, 2018).

Dampak Sosial Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur menimbulkan berbagai dampak sosial yang cukup kompleks, baik bagi individu maupun masyarakat di Desa Setanggor.

Dampak terhadap Pendidikan dan Masa Depan Anak : Banyak anak yang harus berhenti sekolah setelah menikah. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya akses terhadap pekerjaan yang layak di masa depan. Anak-anak yang menikah muda cenderung terjebak dalam siklus kemiskinan, karena minimnya kualifikasi pendidikan dan keterampilan kerja (Hidayati, 2021).

Dampak terhadap Kesehatan dan Psikologis : Khususnya pada perempuan, perkawinan dini sering diikuti dengan kehamilan di usia remaja yang berisiko tinggi secara medis. Selain itu, ketidaksiapan mental menyebabkan banyak pasangan muda mengalami tekanan psikologis, konflik rumah tangga, bahkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ketidakdewasaan emosional menjadi sumber utama ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Dampak terhadap Struktur Sosial dan Ekonomi Masyarakat : Perkawinan dini secara tidak langsung membebani struktur sosial desa. Banyak pasangan muda yang tidak mampu mandiri secara ekonomi sehingga kembali bergantung pada orang tua, bahkan pada bantuan pemerintah. Hal ini menciptakan beban tambahan dalam struktur keluarga dan sistem sosial desa.

Dampak terhadap Peran Gender dan Ketimpangan : Anak perempuan yang menikah muda cenderung kehilangan hak atas masa remajanya dan masa depan pendidikannya. Mereka juga lebih rentan mengalami subordinasi dalam rumah tangga, karena relasi kuasa antara suami-istri tidak seimbang. Hal ini memperkuat ketimpangan gender dalam masyarakat desa.

Upaya Penanggulangan Perkawinan Anak di Desa Setanggor

Meski praktik perkawinan anak masih cukup tinggi, terdapat beberapa inisiatif lokal yang mulai dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa. Di antaranya adalah: 1) Sosialisasi tentang usia ideal pernikahan oleh bidan desa dan kader posyandu.. 2) Program edukasi dari LSM lokal yang fokus pada isu anak dan perempuan.. 3) Pelibatan tokoh agama dan tokoh adat dalam menyampaikan pesan-pesan positif terkait pentingnya menunda usia perkawinan (Nurhasanah, 2020).

Namun, upaya ini masih bersifat sporadis dan belum terkoordinasi secara sistematis. Belum adanya regulasi desa (perdes) khusus yang mengatur pencegahan perkawinan anak juga menjadi tantangan tersendiri. Ke depan, dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan melibatkan semua elemen masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, hingga tokoh adat dan keagamaan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai dampak sosial perkawinan di bawah umur di Desa Setanggor, Kabupaten Lombok Tengah, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. **Perkawinan di bawah umur di Desa Setanggor masih banyak terjadi** karena didorong oleh faktor budaya, tekanan sosial, kondisi ekonomi, serta rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat mengenai risiko perkawinan anak.
2. **Dampak sosial yang ditimbulkan sangat signifikan**, baik terhadap individu maupun masyarakat secara luas. Anak-anak yang menikah di usia dini cenderung mengalami putus sekolah, kehamilan berisiko, ketidaksiapan mental dalam menjalani rumah tangga, dan berbagai tekanan sosial yang pada akhirnya berkontribusi pada kemiskinan dan ketimpangan sosial.
3. **Masyarakat dan pemerintah desa telah melakukan beberapa upaya pencegahan**, namun masih bersifat terbatas dan belum terintegrasi secara sistemik. Belum adanya regulasi khusus di tingkat desa menjadi salah satu kendala dalam pencegahan praktik perkawinan usia anak.

Dengan demikian, perkawinan anak bukan hanya masalah pribadi atau keluarga, tetapi telah menjadi **masalah sosial yang berdampak luas** terhadap pembangunan masyarakat desa, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan ketahanan keluarga.

Saran

Untuk menekan angka perkawinan di bawah umur dan meminimalisasi dampak sosialnya, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. **Pemerintah Desa Setanggor** diharapkan menyusun dan menerapkan **Peraturan Desa (Perdes)** tentang pencegahan perkawinan anak, serta meningkatkan pengawasan dan pemberdayaan masyarakat melalui forum-forum desa, PKK, dan karang taruna.
2. **Dinas terkait dan lembaga pendidikan** perlu memperkuat program edukasi tentang kesehatan reproduksi, hak anak, dan pentingnya pendidikan, khususnya bagi anak-anak usia sekolah dan remaja.
3. **Keluarga dan tokoh masyarakat** memiliki peran sentral dalam mengubah cara pandang terhadap nilai pernikahan dini. Diperlukan dialog dan pendekatan budaya yang mampu menyentuh kesadaran masyarakat tanpa menyinggung nilai adat yang dijunjung tinggi.
4. **Lembaga swadaya masyarakat (LSM)** diharapkan terus mendampingi masyarakat melalui kegiatan advokasi dan pendampingan anak dan remaja, serta menyediakan ruang aman untuk anak yang menjadi korban perkawinan dini.

Dengan upaya kolaboratif antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait, diharapkan praktik perkawinan di bawah umur dapat ditekan, sehingga kualitas hidup dan masa depan generasi muda di Desa Setanggor dapat terjamin dan berkembang lebih baik.

Ucapan Terimakasih

Kami mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian ini yang berjudul “ **DAMPAK SOSIAL PERKAWINAN DI BAWAH UMUR BAGI KEHIDUPAN MASYARAKAT DI DESA SETANGGOR KAB. LOMBOK TENGAH**” dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada rekan-rekan dosen, yang telah dengan antusias memberikan semangat dan masukan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

Kami juga menghaturkan apresiasi kepada para peneliti sebelumnya dengan tema penelitian yang hampir sama, karna dengan itulah peneliti mulai berangkat dan data yang ada sangat membantu dalam penyelesaian penelitian ini. Tidak lupa, kami berterima kasih kepada rekan-rekan peneliti dan tim pelaksana atas kerja sama dan dedikasi dalam setiap tahap penelitian ini. Ucapan terima kasih yang tulus juga kami sampaikan kepada keluarga dan sahabat yang selalu memberikan doa, motivasi, dan dukungan tanpa henti. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi langkah awal dalam meningkatkan pemahaman berdemokrasi. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan penelitian di masa mendatang. Terima kasih.

Daftar Pustaka

- BKKBN. (2021). *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
<https://www.bkkbn.go.id>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2020). *Perkawinan Anak di Indonesia: Tinjauan Hukum dan Sosial Budaya*. Jakarta: KPPPA.
- Handayani, L., & Rahardjo, W. (2018). "Perkawinan Usia Dini dan Dampaknya terhadap Kehidupan Sosial Remaja." *Jurnal Sosiologi Dilema*, 33(1), 25–36.
<https://doi.org/10.21009/dilema>
- Hidayati, N. (2021). "Dampak Sosial Perkawinan Usia Dini di Pedesaan." *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Sosial*, 10(2), 115–123.
- Nurhasanah, N., & Yuliana, S. (2020). "Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini di Pedesaan." *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 18(1), 44–52.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwandi, T. (2019). *Sosiologi Pedesaan dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Gava Media.
- UNICEF Indonesia. (2022). *Child Marriage in Indonesia: Progress, Gaps and the Way Forward*. Jakarta: UNICEF Indonesia.
<https://www.unicef.org/indonesia>
- Sari, R.P. (2022). "Pernikahan Dini dalam Perspektif Sosial Budaya di Lombok Tengah." *Jurnal Kajian Sosial Budaya*, 5(1), 80–89.
- Yuniarti, R. (2017). "Dampak Psikososial Perkawinan Anak di Bawah Umur." *Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, 2(3), 97–105.